

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, serta akan dapat membimbing serta mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.¹ Terjadinya interaksi antar manusia didasari oleh adanya kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut akan saling bertemu dan bertentangan yang bisa saja memicu timbulnya kekacauan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial yang semakin maju dengan pesat serta semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat tentunya akan membawa pengaruh terhadap perkembangan bidang ekonomi, politik dan sosial. Ada suatu adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan, seperti pencuri, perampokan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Banyak orang mengira bahwa kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan akan mengurangi kejahatan. Kenyataannya tidaklah seperti itu, bahkan kemajuan teknologi informasi selalu diikuti oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan dibidang teknologi merupakan biang kejahatan.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan”

¹ Pustaka Yustisia, 2006, *Penjelasan Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 76.

disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif”.² Sistem hukum sendiri adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Hal tersebut yaitu susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan sub sistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum yang ideal diterapkan kemudian diharapkan mampu mewujudkan adanya penegakan hukum yang berdasar pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dimana Indonesia memiliki perangkat yang bertugas untuk menjalankan penegakan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik.³

² marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

³ d Zulfikar Ahmad, 2016, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan No. 38/Pid.B/2010/PN Sinjai)”, Skripsi, Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan juga Undang-undang Dasar tahun 1945 dimana menjunjung nilai yang tinggi terhadap moral, etika maupun akhlak. Sebagai negara hukum, maka undang-undang mempunyai peran penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara. Selain itu di dalam suatu Negara, hukum diciptakan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Akan tetapi dalam praktek hukum yang berlangsung di Indonesia masih sangat banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian sudah semestinya para penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku⁴.

Dalam menindak lanjuti perkara hukum, Indonesia berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka Indonesia melaksanakan semua peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dalam hidup di dunia ini. Kejahatan yang timbul di masyarakat dapat berupa beberapa bentuk. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sumber pokok hukum pidana *materiil*, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku III adalah tentang pelanggaran.

Dalam buku II (kedua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melakukan

⁴ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, Jakarta, Ghia Indonesia, hlm.11

perbuatan yang menjadi larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II (kedua) tentang kejahatan, telah disebutkan sebagai bentuk kejahatan beserta penjelasannya lengkap dengan sanksi hukumnya. **Moeljatno** menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrecht Scholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

- a. Aliran klasik

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah **Markies van Beccaria** yang menulis tentang "*Dei delitte*

⁵ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Armico ,Bandung, hlm.12

edelle pene". Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong melakukan kejahatan (etiologi kriminal) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminal).⁶

b. Aliran Modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.⁷

Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Apabila seseorang melakukannya akan diberikan ancaman berupa sanksi dan menentukan bagaimana mekanisme hukum pidana itu dilaksanakan. **Moeljatno** memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar

⁶ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 56

larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan .⁸

Dalam hal ini tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam Negara yang memberlakukan hukum pidana tersebut. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman pidana yang berupa ancaman atau sanksi yang telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ancaman atau sanksi yang berlaku. Salah satu peraturan hukum yang menjadi dasar adalah Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”⁹.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁰. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal dan diatur secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II BAB XX, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Namun, dalam praktek tidak hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam pelaku penganiayaan tidak jarang sampai mengakibatkan kematian akan tetapi ada kalanya tindakan tersebut tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pembunuhan, penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menentukan suatu tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi hingga

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 butir 1.

¹⁰ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

penjatuhan putusan pada pengadilan yang mana apabila berakibat salah juga menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan adalah hak seluruh manusia. Seperti tersirat dalam Pancasila butir ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara tentang keadilan maka tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dihukum. Penulis memberikan contoh: seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam buku I (kesatu) bab III (ketiga) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat alasan penghapusan pidana. Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi¹¹ :

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Mengenai alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembenaar dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada kenyataannya tidak dipidana.¹² Alasan-alasan dalam alasan pembenaar ini adalah¹³:

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa; Pembelaan terpaksa.

Salah satu tindakan yang dapat dibenarkan terdapat dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembelaan terpaksa dan

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.137.

¹² Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.121

¹³ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana., *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998, hlm.22

pembelaan terpaksa yang melampaui batas Kejahatan. Pada Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP telah disebutkan bahwa seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana untuk menyelamatkan dirinya, diri orang lain, hartanya ataupun harta orang lain tidak akan dipidana. Pembelaan adalah sebuah upaya menyelamatkan diri dari sendiri, diri orang lain, harta sendiri maupun harta orang lain dari sebuah serangan yang menimbulkan kerugian. **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Maka berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hak atas tubuh (antara lain berupa hak untuk tidak disiksa) dan hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya artinya setiap orang berhak untuk mempertahankan hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Serta didalam Pasal 49 ayat ke (2) yang berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. **Fletcher** mengemukakan bahwa suatu *noodweer* atau pembelaan terpaksa tidak dapat di hukum, karena :

- 1) *Noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu legitime defense.

- 2) “*De wet staat hier eigen richting toe*” bahwa dalam suatu *noodweer* itu,¹⁴ undang-undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.

Dari pendapat ahli hukum tersebut dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana mendapatkan alasan pembedah apabila dapat dibuktikan pembelaan atas serangan yang keguncangan jiwa. Namun tidak semua pembelaan dapat dibenarkan oleh hukum walaupun perbuatan tersebut sudah dijelaskan di dalam undang-undang adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalam pembelaan terpaksa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Menurut unsur ini pembelaan terpaksa dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan” dan pada saat pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Contohnya pada saat A telah memukul B, maka B boleh membela diri. Lain halnya, apabila A baru akan memukul B, maka B tidak boleh membela diri.
- b) Serangan itu melawan hukum. Untuk melakukan pembelaan terpaksa, sebuah serangan harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Contohnya adalah serangan dilakukan dengan senjata tajam dan serangan terhadap nyawa.
- c) Serangan itu terhadap diri, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain. Kepentingan-kepentingan yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:
 - 1) diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
 - 2) kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
 - 3) harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

¹⁴ M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 70

- 4) Pembelaan harus terpaksa. Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- a) Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Contohnya A menembak mati anak-anak yang mencuri buah mangga di halaman rumahnya, kasus ini tidak memenuhi syarat proporsionalitas karena nyawa anak-anak tidak seimbang dengan buah mangga.
 - b) Syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Contohnya A melarikan diri dari suatu penyekapan, namun pada saat lari seorang penjahat menemukannya dan berusaha menikam si A dengan pisau. Tanpa berpikir panjang si A merebut pisau tersebut dan berbalik menikam si penjahat sebagai upaya mempertahankan hidupnya adalah merupakan suatu pembelaan terpaksa.

Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun telah mengalami peningkatan dan pergeseran dari yang semula hanya pelaku kejahatan konvensional (kejahatan warungan) telah meningkat dan bergeser kepada para pelaku kejahatan yang berasal dari orang-orang yang terpendang dan berstatus sosial tinggi dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi juga atau yang dikenal dengan istilah “kejahatan kerah putih”.¹⁵ Hukum Pidana Indonesia menguraikan faktor berlangsungnya pembunuhan hingga menyebabkan pelakunya dipidana ialah sebab terdapat *dolus* (kesengajaan) serta *culpa* (kelalaian). Pembunuhan yang terdapat faktor kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

¹⁵ PAMELA H. Bucy, 1992, *White collar crime : case and Materiels. St.Paul Minn : West Publishing Co*, hlm.132.

1. *Dolus* selaku maksud
2. *Dolus* selaku keinsyafan pasti
3. *Dolus* disertai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dalam faktor *culpa* (kelalaian) terbagi atas dua klasifikasi yakni :

- a. *Culpa* disertai kesadaran
- b. *Culpa* tak disertai kesadaran.

Seperti pada kasus yang terjadi Selasa, 14 Januari 2020 silam. Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B Kabupaten Malang memvonis ZL, seorang pelajar berumur 17 (tujuh belas) tahun terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal, meskipun ZL telah bersaksi hal tersebut dilakukannya untuk membela diri. Kronologi kejadian malang tersebut berawal di hari Minggu malam 8 September 2019. ZL berboncengan dengan kekasihnya menggunakan sepeda motor dan melintas di sekitar ladang tebu yang sepi. Kemudian ZL dihadang sejumlah begal yang akan merampas barang berharga dan sepeda motornya. Tidak terima, ZL mengambil pisau di jok motornya dan terjadi baku hantam yang menyebabkan seorang begal bernama Misnan tewas.

ZL divonis telah melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan, dan dihukum dengan pembinaan selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam. Pembelaan dengan kasus yang hampir sama pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2018 silam. Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri yang berumur 19 (sembilan belas) tahun juga terlibat perkelahian dengan dua pembegal, yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta melukai Irfan dengan celurit. Namun, pada akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia. Berbeda dengan kasus ZL, IRfan hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian sebagai saksi.

16

¹⁶ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala nomor 32/Pid.B/2021/PN.Dgl, bahwa Terdakwa Khofifah Alias FIFA (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi “melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Maghfira datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa keluar mendatangi Saksi Maghfira, kemudian Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi Maghfira dan Saksi Maghfira turun dari motor. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi Maghfira di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang Saksi Maghfira dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Maghfira pergi dan ketika berada di atas motor Terdakwa memukul Saksi Maghfira dibagian tangan kanan sebanyak satu kali. Setelah itu keluarga Terdakwa menahan Terdakwa untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi Maghfira.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum *Et Repertum* RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; Menyatakan Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan; 3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); .

Bahwa pada awalnya Saksi marah kepada Suami Terdakwa karena setelah suami Terdakwa berhenti bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi, Suami Terdakwa masuk kembali ke lubang material tambang milik Suami Saksi dan telah ditegur oleh Iwan (pekerja Saksi Magfira) akan tetapi suami Terdakwa tetap di dalam lubang material tambang itu; Bahwa selain karena alasan itu, Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi; atas informasi tersebut, Saksi kemudian marah dan mengirim pesan ke Messenger Facebook Terdakwa sekitar Pukul 10.45 WITA; pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Magfira memanggil Terdakwa keluar rumah dan antara Saksi Magfira dan Terdakwa pada kemudian terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi Magfira menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi Magfira; -

Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi Magfira agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi Magfira terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi Magfira masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi Magfira. Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi Magfira tersebut dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat; - Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi Magfirra dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi Maghrifa pada Daster milik Terdakwa;

Bahwa Saksi Magfira-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis; - Bahwa Terdakwa tidak pernah memulai percekcoakan dengan Saksi Magfira dan bahkan Terdakwa tidak pernah membalas message di

facebook dengan Saksi Maghfira melainkan chat tersebut dibalas oleh Saksi Wiyanti tanpa sepengetahuan Terdakwa; Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi Maghfira bahwa salah seorang anak Saksi Maghfira bukan anak dari Suami Saksi Maghfira, melainkan anak Saksi Maghfira -lah yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi Maghfira sebelum akhirnya saat ini tinggal di rumah Terdakwa sendiri; - Bahwa benar Terdakwa merupakan atlet bela diri Taekwondo sabuk hitam di Kota Palu namun saat ini tidak aktif lagi; Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi Maghfira dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penelitian ini penting untuk diketahui secara lebih rinci mengenai pembelaan terpaksa dalam kaitannya hukum pidana sehingga dapat menjadikan suatu ilmu yang dapat menjadi pedoman untuk memperdalam ilmu, khususnya konsentrasi pada hukum pidana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA: UNSUR - UNSUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA” (Putusan : Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk tidak dipidananya pelaku tindak pidana penganiayaan diakibatkan pembelaan terpaksa ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Merujuk kepada masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian :
 - a. Guna mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk tidak dipidananya pelaku tindak penganiayaan diakibatkan pembelaan terpaksa.
 - b. Guna mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakan pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa.
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Penelitian ini diharapkan memperbanyak masukan pikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus pada hukum pidana (secara Teoritis).
 - b. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pikiran terhadap peningkatan dan perluasan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam perlindungan penganiayaan karena membela diri.
 - c. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum (secara Praktis).

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini agar lebih terarah dan berjalan baik, maka kiranya perlu dimuat suatu ruang lingkup masalah yang menggambarkan cakupan pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur dan pertanggungjawaban pidana dalam pembelaan terpaksa. Ruang lingkup penulisan ini sangat penting untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti supaya tidak melebar daripada variabel judul

penelitian ini dan pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Adequate (keseimbangan)

Dikemukakan oleh **Von Kries**. Dilihat dari artinya, jika dihubungkan dengan delik, maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat. Teori ini disebut "*teori generaliserend* yang subjektif adaequaat", oleh karenanya **Von Kries** berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat).

Menurut teori ini, agar sebuah syarat bisa memenuhi syarat sebagai sebuah "sebab", maka tidak cukup hanya syarat tersebut menghasilkan akibat dalam sebuah kasus konkrit, tetapi dibutuhkan dua jenis pengetahuan : pengetahuan tentang fakta-fakta khusus (para penulis Jerman merujuk ini sebagai "pengetahuan ontologi") dan pengetahuan tentang hukum-hukum umum tentang alam ("pengetahuan nomologi"). Pengetahuan tentang hukum-hukum alam memberikan dasar untuk membuat keputusan apakah sebuah syarat khusus "cukup" untuk menghasilkan akibat khusus tertentu. Menurut **Von Kries**, kecukupan ditentukan atas dasar pengetahuan ontologi dari aktor tersebut (ini berarti apa yang dia ketahui atau seharusnya telah dia ketahui terkait dengan fakta-fakta tersebut) yang ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan, dan pengetahuan nomologi tersebut, yang ada pada saat keputusan pengadilan. Keberatan telah diajukan bahwa karena teori tersebut memperkenalkan sebuah elemen subyektif tentang pengetahuan ke

dalam kausalitas, maka elemen subyektif tersebut membawa pengetahuan tentang hukum-hukum umum tentang alam yang berhubungan dengan kesalahan.

Teori *adequate* telah diadopsi oleh Pengadilan Federal Swiss. Menurut teori tersebut, kausalitas hadir “jika akibat tersebut tidak akan telah terjadi tanpa perbuatan pelaku sehingga perbuatannya merupakan sebuah syarat yang diperlukan dari akibat tersebut.”¹⁷ Teori ini juga kadang-kadang telah dipakai di negara-negara lain. Salah satu contohnya dalam kasus Premier Hamguchi yang terkenal,¹⁸ sebuah pengadilan tingkat menengah Jepang menetapkan bahwa jika tersangka tersebut telah menembak korban itu yang kemudian korban tersebut meninggal karena penyakit usus, setelah pengobatan selama 9 bulan, maka tidak ada hubungan sebab-akibat antara penembakan dan kematian tersebut walaupun hubungan seperti itu jelas-jelas hadir dalam tes “kalau tidak karena” yang secara umum berlaku di Jepang.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Kepastian hukum menurut **Jan Michiel Otto** mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

¹⁷ Doktrin di Jerman dan Swiss, walaupun memiliki cara yang berbeda dalam menentukan sebab, namun mencapai hasil yang praktis sama.

¹⁸ Keputusan Pengadilan Tinggi Tokyo, 28 Feb 1933 namun Mahkamah Agung Jepang tidak menerima teori tersebut (dalam Paul K. Ryu, op.cit hlm. 792)

¹⁹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 23

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

2. Kerangka Konsep

a. Hukum pidana

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.²¹

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya .
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

²⁰ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14

²¹ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12

b. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh **Andi Hamzah**, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana itu sendiri dapat dibagi atas dasar-dasar tertentu, seperti berdasarkan atas ringan atau beratnya suatu tindakan pidana tersebut. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana ini berdasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga berefek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan.

c. Pembelaan Terpaksa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dua bentuk *self defense*, yaitu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang diatur Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweerexces*), yang diatur Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Keduanya berasal dari *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.²² Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan Alasan Pembena yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut.

²² <https://mediaindonesia.com/opini/487383/pembelaan-terpaksa-dalam-hukum-pidana>

Misalnya, dengan cara seketika menendang tangan penodong hingga pisaunya terjatuh, padahal menendang termasuk penganiayaan (*mishandeling*). Pembelaan terpaksa adalah sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan baik milik sendiri atau milik orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan bersifat melawan hukum.

d. Penganiayaan

Adapun pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.²³ Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan atau undang-undang sebagai bahan hukum yuridis, atau penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library research*) atau studi dokumen, yaitu dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan internet kemudian bahan-bahan

²³Djisman Samosir, 2014, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, CV Nuansa Aulia, hlm. 71

²⁴Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.

hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembelaan diri dalam hukum pidana. Dalam menyusun sebuah penelitian dengan menganalisis dan mengkaji berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari kitab undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar 1945 pasal 28G ayat 1 dan Pasal 1 ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pembuktian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan Pustaka, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Pengantar hukum Indonesia dan Undang-Undang;
- b. Analisis dan Pengelolaan data. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Tujuan analisis data untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan.
- c. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat

²⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara sistematis disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka :

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan tinjauan secara umum tentang Tinjauan Umum Hukum pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISI :

Hasil Penelitian dan Pembahasan Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa serta Batasan Pembelaan Terpaksa : Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai klasifikasi unsur-unsur serta batasan pembelaan terpaksa dan pendapat ahli mengenai batasan pembelaan terpaksa.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISI :

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pertanggung Jawaban dan Pertimbangan Hakim Tentang Pembelaan Terpaksa : Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan pertimbangan ruang lingkup hukum hakim, aspek pertimbangan hukum hakim,

kasus posisi perkara Nomor. 32/Pid.B/2021/PN Dgl , fakta-fakta pembelaan terpaksa dalam perkara nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, dan pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

BAB V Penutup :

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

